

**Inovasi *E-Government* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  
(Efektivitas E-Musrenbang di Pemerintah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta)**

**Neneng Sri Rahayu**  
**Politeknik STIA LAN Jakarta**  
**Neneng.rdown@gmail.com**

***Abstract***

*The implementation of e-government in DKI Jakarta Province has begun since 2001 which then gave rise to the concept of Jakarta Smart City public services. One of the uses of this concept is in regional development planning of DKI Jakarta Province through the e-musrenbang application. The research method used in this study a qualitative approach. Data collection through interviews and reviewing document. Based on the results of the analysis and research conducted, it can be concluded that the implementation of e-musrenbang in the DKI Jakarta Provincial Government, Especially in the Kebon Kacang Kelurahan Office as a whole has been going well (effectively) and has been able to accommodate the aspirations of the community even though there are still shortcomings in the implementation process. In an effort to optimize the implementation of electronic development planning meetings or e-musrenbang at the Provincial Government of DKI Jakarta, the process of input, output and outcome should be considered more and further policies are needed for the Provincial Regulation of DKI Jakarta Province Number 14 of 2011 concerning Planning, Development and Integrated Budgeting, can be in the form of Regulations or Decrees of Governors governing the e-musrenbang system.*

***Keywords: Effectiveness; E-government; E-musrenbang; Innovation***

**Abstrak**

Penerapan *e-government* di Provinsi DKI Jakarta sudah dimulai sejak tahun 2001 yang kemudian melahirkan sebuah konsep pelayanan publik *Jakarta Smart City*. Salah satu penggunaan konsep ini adalah dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi *e-musrenbang*. Metode dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-musrenbang* pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Khususnya di Kantor Kelurahan Kebon Kacang secara keseluruhan sudah berjalan baik (efektif) dan mampu menampung aspirasi masyarakat walaupun masih terdapat kekurangan pada proses pelaksanaannya. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan *e-musrenbang* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka, proses *input*, *output* dan *outcome* harus menjadi perhatian yang lebih dan diperlukan kebijakan lanjutan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dapat berupa Peraturan ataupun Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai sistem *e-musrenbang*.

**Kata Kunci: Efektivitas; E-government; E-musrenbang; Inovasi**

## I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan serta pengembangan wilayah pada suatu pemerintah daerah karena dapat membantu keberhasilan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Perencanaan pembangunan pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dimana tersedianya berbagai media dan saluran komunikasi sehingga tidak ada lagi faktor penghambat dalam berinteraksi antar sesama warga masyarakat dan juga kemudahan mendapatkan dan menyerap segala sumber-sumber informasi yang ada, maka keterbukaan informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat pemerintah daerah termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan pembangunan menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan diterapkannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang sering disebut dengan istilah *e-government*. *E-government* pada dasarnya adalah pemanfaatan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik melalui internet baik dalam bentuk informasi, pengunduhan formulir, maupun transaksi elektronik.


Pada Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* disebutkan bahwa dalam rangka kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam *volume* yang besar secara cepat dan akurat, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maka seluruh pemangku jabatan semestinya mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

Demikian pula dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berupaya untuk mengimplementasikan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 di dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga E-government merupakan salah satu upaya penyesuaian pelayanan publik dalam rangka terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik pada era kemajuan teknologi digital saat ini. Inovasi pelayanan publik ini diharapkan meminimalkan kesenjangan yang terjadi dalam memperoleh informasi publik.

Data survey terakhir yang dikeluarkan untuk indeks penggunaan *e-government* di seluruh dunia oleh *UN E-government Knowledge Database* yang berafiliasi dengan Bank Dunia menempatkan Indonesia diperingkat ke 116 dari 193 negara pada tahun 2016, sementara pada tahun 2014 menempati peringkat 106 dari 193 negara, hal ini sangat disayangkan karena menunjukkan adanya tren penurunan terhadap pelaksanaan inovasi *e-government* yang ada di Indonesia sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Indeks E-Government Indonesia**



Sumber: *E-government Development Index (EGDI) 2016*

Kemudian data terakhir yang dikeluarkan untuk indeks penggunaan *e-government* di kawasan Asia Tenggara menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia berada di bawah Vietnam. Sedangkan untuk data penerapan *e-government* tingkat nasional didapatkan melalui survey yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui Direktorat e-Government Program Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan peringkat dimana pada tahun 2012 menempati peringkat tiga (berdasarkan dimensi kebijakan; 2,88, Kelembagaan; 2,78, infrastruktur; 2,90, aplikasi; 2,77) dibawah 2 peringkat dari provinsi Jawa Barat dan sampai dengan tahun 2015 berhasil menempati peringkat teratas dalam hal penerapan lima dimensi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya peringkat Indonesia dalam implementasi *e-government*, dimungkinkan karena permasalahan data yang belum terintegrasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal sehingga data yang diperlukan sulit untuk diperoleh, dan *e-government* belum sepenuhnya menunjang kinerja organisasi. Data pemeringkatan dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Data Indeks *E-Government* Asia Tenggara Tahun 2016**

No / Peringkat	Negara	Nilai Indeks
1	Singapura	0.8828
2	Malaysia	0.6175
3	Philippina	0.5766
4	Thailand	0.5522
5	Brunei Darussalam	0.5298
6	Vietnam	0.5143
7	Indonesia	0.4478
8	Laos	0.309
9	Kamboja	0.2593
10	Timor Leste	0.2582
11	Myanmar	0.2362

Sumber: *E-government Development Index* (EGDI) 2016

Berdasarkan pemeringkatan pada tabel 1.2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama, baik dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan mempunyai kategori baik, hal ini disebabkan oleh banyaknya inovasi pelayanan publik secara elektronik yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah lahirnya unit kerja pengelola Jakarta *Smart City* pada tahun 2014 dan sistem perencanaan pembangunan dengan aplikasi *e-musrenbang* pada tahun 2015 ([smartcity.jakarta.go.id](http://smartcity.jakarta.go.id)). Dengan

adanya inovasi *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memperbaiki peringkat Indonesia dalam indeks penggunaan *e-government* baik di kawasan Asia Tenggara maupun global. Pelaksanaan *e-government* merupakan salah satu inovasi kebijakan dan kreatifitas dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perubahan dalam pelayanan publik, hal ini sejalan dengan pendapat dari Utomo (Sururi, 2017: 14-31) bahwa salah satu prasyarat penting untuk mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan adalah kreatifitas birokrasi dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan-gagasan baru.

**Tabel 1.2**  
**Pemeringkatan *E-Government* Indonesia**  
**Tingkat Provinsi Tahun 2015**

No	Provinsi	Dimensi					Nilai Rata-Rata	Kategori
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan		
1	Provinsi DKI Jakarta	3.50	3.40	3.37	3.57	3.13	3.39	Baik
2	Provinsi Jawa Barat	2.80	3.07	3.20	3.13	3.13	3.07	Baik
3	Provinsi Jawa Timur	3.27	3.20	3.20	2.80	2.57	3.01	Baik
4	Provinsi Gorontalo	2.67	2.73	2.80	3.40	3.13	2.95	Baik
5	Provinsi Bangka Belitung	2.50	3.00	3.20	2.79	3.00	2.90	Baik
6	Provinsi D.I Yogyakarta	2.90	2.50	2.50	2.80	2.60	2.66	Baik
7	Provinsi Jawa Tengah	3.00	2.20	2.67	2.80	2.53	2.64	Baik
8	Provinsi Bali	2.50	2.50	2.80	2.80	2.53	2.63	Baik
9	Provinsi Sumatera Utara	2.67	2.87	2.53	2.50	2.53	2.62	Baik
10	Provinsi Jambi	2.50	2.50	2.73	2.83	2.50	2.61	Baik

Sumber: Direktorat *E-government* Kemkominfo Republik Indonesia 2015

Perencanaan pembangunan menggunakan e-musrenbang merupakan salah satu kreatifitas dan gagasan baru dalam memberikan pelayanan publik. Inovasi kebijakan merupakan bagian dari kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya baik lokal maupun nasional dengan

didukung kreativitas birokrasi di berbagai tingkatan. Selain itu pelaksanaan *e-government* merupakan bentuk *political will* dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh *Indrajit* (Angguna dkk, 2014: 82) yang menyebutkan bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh- sungguh yakni *support* dari pejabat publik, kapasitas sebagai sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* serta *value* yang didapat pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Hal ini dikemukakan juga oleh Mustafa (2011:155) bahwa *e-government* yang dilaksanakan secara serius dan konsisten akan sangat menunjang transparansi pelayanan publik dan diperlukan komitmen para pemimpin atau pejabat di tingkat pusat maupun daerah.

Perencanaan pembangunan dengan menggunakan aplikasi e-musrenbang yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain sebagai bentuk penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik pada era digital, juga dirancang sebagai sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang selama ini terjadi di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pandangan negatif selama ini tentang *output* kegiatan musrenbang yang tidak dirasakan, dengan menjadikan usulan warga masyarakat sebagai sebuah masukan yang utama sehingga diharapkan warga masyarakat merasa berkontribusi dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Proses perencanaan pembangunan melalui aplikasi e-musrenbang sifatnya berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Aplikasi *e-musrenbang* diterapkan di Kelurahan Kebon Kacang yang terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 152 Rukun Tetangga (RT) dengan populasi 25.717 jiwa, dimana pada tingkat terbawah yaitu kegiatan rembuk RT dan rembuk RW diselenggarakan oleh perangkat RW dan RT beserta warga masyarakat yang ada di wilayah masing-masing dan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan diselenggarakan oleh Lurah Kebon Kacang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan teknologi internet berbasis *website* sebagai sarana pengganti media konvensional menjadi berbasis elektronik yang awalnya musrenbang menjadi e-musrenbang. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan aplikasi e-musrenbang tingkat Kelurahan Kebon Kacang pada tahun 2016 merupakan hal baru bagi perangkat kelurahan dan perangkat RW dan RT, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Pada saat pelaksanaan rembuk RW (*input*):
  - a. Unsur masyarakat yang hadir dan memberikan usulan kegiatan pembangunan dengan menggunakan aplikasi e-musrenbang pada saat pelaksanaan rembuk RW belum memenuhi keterwakilan seluruh masyarakat RW.
  - b. Belum semua perangkat RW memiliki sarana dan prasarana seperti komputer atau laptop dan sambungan internet yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan rembuk RW.
  - c. Belum semua perangkat RW dibekali dengan pengetahuan teknis mengenai tata cara penginputan ke dalam aplikasi e-musrenbang.
2. Pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan (*output*):
  - a. Unsur masyarakat yang menghadiri pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dengan menggunakan aplikasi e-musrenbang belum memenuhi keterwakilan masyarakat di wilayah Kelurahan Kebon Kacang.
  - b. Masih adanya penolakan atas usulan kegiatan hasil rembuk RW terutama karena kesalahan memasukkan angka dan kuantitas dalam pengusulan kegiatan pada saat rembuk RW.
  - c. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses dokumen hasil pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dengan aplikasi e-musrenbang yang disajikan secara *online* melalui *website*.
3. Pada saat realisasi hasil musrenbang tingkat kelurahan tahun 2017 (*outcome*):
  - a. Tidak adanya dokumen yang berisi daftar usulan kegiatan hasil tindak lanjut musrenbang tingkat kelurahan yang pasti akan direalisasikan, menyulitkan perangkat RW dalam mengontrol usulan kegiatan yang telah diusulkan dan disetujui pada saat musrenbang tingkat kelurahan.
  - b. Adanya usulan kegiatan yang telah disetujui pada saat musrenbang tingkat kelurahan tetapi tidak dapat direalisasikan diantaranya disebabkan kesalahan penginputan kode rekening oleh pihak kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait saat proses penyusunan anggaran menggunakan aplikasi *e-budgeting*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas E-musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik) yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Kantor Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian berdasarkan pada studi kasus untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimanakah efektivitas pada aspek *input*, *output* dan *outcome*

atas inovasi *e-government* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kelurahan Kebon Kacang.

### **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Perencanaan pada dasarnya adalah sebuah cara atau metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi sebagaimana arti perencanaan yang dikemukakan oleh Siswanto (2006:3): “Perencanaan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.” Sedangkan pembangunan pada umumnya sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang terjadi secara terus menerus ke arah yang lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Galtung (Trijono, 2007: 3) pembangunan didefinisikan sebagai berikut: “Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.”

Selanjutnya Riyadi dan Bratakusuma (2003:7) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Sesuai dengan definisi dan pengertian di atas, Sjafrizal (2015:25) menjelaskan bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.
3. Menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib melibatkan peran serta aktif masyarakat atau yang sering disebut sebagai perencanaan partisipatif, hal ini



dijabarkan sebagai empat jenis pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 261:

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pengertian Musrenbang dan penyelenggaraan musrenbang oleh pemerintah daerah mempunyai dasar hukum yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1: Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 22 dijelaskan penyelenggara dan peserta musrenbang pada pemerintah daerah yaitu:

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Kemudian pada bagian penjelasan pasal 22 ayat dua (2) sebagai berikut: Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Sedangkan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 117 sebagai berikut:

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. Pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi;
- b. Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
- c. Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Selanjutnya pada pasal 122 yaitu:

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Waktu pelaksanaan musrenbang RKPD terdapat pada pasal 119:

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.

Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dasar hukum terkait pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pada pasal 63 sebagai berikut:

- (1) Musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan dirumuskan berdasarkan daftar kegiatan hasil penetapan Rencanaku RW dalam wilayah kelurahan dan mengacu pada program prioritas dalam Pra Rancangan Awal RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, diikuti oleh Ketua dan Anggota LMK, Camat, serta pemangku kepentingan pembangunan di kelurahan.

Adapun tujuan dari musrenbang sebagaimana terdapat pada pasal 3 yaitu:


- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Sejak tahun 2012 penyelenggaraan musrenbang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan model elektronik meskipun secara sederhana dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, kemudian terdapat beberapa pengembangan aplikasi e-musrenbang dan penerbitan buku panduan e-musrenbang setiap tahunnya oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta sehingga aplikasi e-musrenbang terus mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan baik dari sisi teknis maupun non teknis. Penyelenggaraan kegiatan musrenbang pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bappeda Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Adapun dasar hukum penyelenggaraan e-musrenbang diantaranya adalah Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/SE/2015 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Kota Atau Kabupaten Administrasi Tahun 2015 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Jadwal waktu (*timeline*) pelaksanaan musrenbang dijelaskan dalam buku pedoman musrenbang 2017 (2016:5) sesuai gambar 1.2.

**Gambar 1.2**

***Timeline Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta***



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

**Konsep dan Penerapan Inovasi *E-Government***

Menurut Osimo (Mulyono, 2008: 133) bahwa inovasi merupakan sebuah sistem yang multidimensional dan mengglobal dengan banyak faktor, proses dan agen yang terlibat didalamnya, bersifat sosial dan interaktif, dengan banyak bakat, keahlian dan sumber daya yang

berbeda dipadukan menjadi satu yang terdiri dari input inovasi, proses inovasi dan output inovasi. Beberapa alasan sektor publik melakukan inovasi (Suwarno, 2016: 86-88) adalah demokratisasi, perjanjian internasional, brain drain, negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi, moral pegawai negeri dan sumber baru persaingan privatisasi dan *outsourcing*. Adapun komponen dalam mengembangkan inovasi sektor publik adalah 1) Pengurangan biaya pemerintah, 2) kualitas pemerintah, 3) pemerintah yang profesional, 4) *digital government*, 5) pemerintah yang diregulasi dengan baik, 6) pemerintahan yang jujur dan transparan.

*E-government* menurut ahli, diantaranya oleh Lembaga Administrasi Negara (2009:25) sebagai berikut : a) Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik; b) Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; c) Sistem manajemen pemerintah dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Bank Dunia (LAN, 2009: 25) mendefinisikan *e-governement* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya.

Kendati pemerintah telah mendukung penerapan *e-government* baik oleh organisasi pemerintah pusat maupun daerah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ternyata dari data yang ada saat ini dalam forum internasional penerapan *e-government* di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan sebaliknya menunjukkan peringkat yang menurun dari tahun sebelumnya, hal ini sudah diprediksi oleh Rahardjo (2001) dan dikemukakan sebagai hambatan dalam implementasi *e-government* di Indonesia yaitu: 1) Kultur berbagi (*sharing*) informasi belum ada, 2) Kultur mendokumentasi belum lazim, 3) Langkanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang Teknologi Informasi (TI), 4) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal, 5) Tempat akses informasi yang terbatas.

Selain faktor penghambat tersebut, terdapat pula faktor penentu keberhasilan penerapan *e-government* menurut Retnowati (Sari dan Winarno, 2012: 5) adalah: 1) Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait, 2) Infrastruktur telekomunikasi, 3) Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, 4)

Kesiapan SDM di pemerintah, 5) Ketersediaan dana dan anggaran, 6) Ketersediaan perangkat hukum, 7) Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

### **Efektivitas**

Pengukuran efektivitas sebuah program oleh suatu organisasi menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86), efektivitas digambarkan dengan adanya hubungan antara hasil yang didapat (*output*) dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Dalam penelitian ini, *output* dari aplikasi e-musrenbang adalah tidak berwujud, sehingga dalam pengukuran efektivitasnya dapat mengikuti cara seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86-99) sebagai berikut: Karena *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

*Input* merupakan semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input* tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware* dan *software*). Selanjutnya, *output* merupakan hasil langsung dari suatu proses, pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. *Outcome* mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa capaian target kinerja, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata yang dicapai. Efektivitas adalah adanya hubungan antara *input*, *output*, *outcome* dan tujuan, apabila semakin besar kontribusi (sumbangan) *output*

terhadap pencapaian tujuan sebuah program maka dapat dikatakan semakin efektif pula sebuah kegiatan atau program tersebut dan berlaku sebaliknya.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Teknik Perolehan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan Data melalui wawancara terhadap para *key informant*. Pemilihan *key informant* pada penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* dimana *key informant* sebagai sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu, *key informant* sebagai sumber informasi utama dan memiliki pengetahuan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun para *key informant* pada penelitian ini adalah: Lurah Kelurahan Kebon Kacang dipilih karena sebagai pejabat yang bertanggungjawab di wilayah kelurahan dan menyelenggarakan musrenbang tingkat Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kebon Kacang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana strategis, rencana kerja dan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan Kebon Kacang, Staff Kelurahan Kebon Kacang, Ketua RW dan masyarakat. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen.


### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap pernyataan yang diberikan oleh *key informant* dan memberikan pemaknaan berdasarkan literatur dengan menggunakan kalimat narasi yang mudah dipahami oleh para pembaca. Data yang sudah dianalisis akan disajikan dalam bentuk pernyataan laporan hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian. Adapun gambaran efektivitas aplikasi e-musrenbang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses musrenbang pada tahun selanjutnya, kemudian terealisasinya usulan kegiatan dan kemanfaatan kegiatan untuk masyarakat dengan adanya sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sehingga upaya mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik atau *e-musrenbang* pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui proses *input*, *output* dan *outcome* dapat tercapai.

### III. HASIL PENELITIAN

Sejak tahun 2012 telah terjadi peralihan sistem pelaksanaan musrenbang di Provinsi DKI Jakarta, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan sistem manual tidak menggunakan sistem jaringan internet (*offline*) pada seluruh proses musrenbang tingkat kelurahan, selanjutnya hasil musrenbang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan (SIP) secara manual. Kemudian pada musrenbang tahun 2012, pada saat pelaksanaan musrenbang kelurahan dilakukan proses input usulan menggunakan sistem jaringan internet (*online*) ke dalam Sistem Informasi *e-musrenbang* yang dikembangkan oleh BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, walaupun perbedaannya terlihat sederhana tetapi itu merupakan cikal bakal *e-musrenbang* yang terus mengalami penyempurnaan hingga saat ini. Perbedaan antara musrenbang sistem manual dan sistem elektronik terletak pada alur proses pelaksanaannya dan subyek yang terlibat dalam proses *input* usulan kegiatan. Seiring dengan proses penyempurnaan dari Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi Sistem Informasi *e-musrenbang*, terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah sejak tahun 2016 proses *input* usulan kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh perangkat RW dan semua tahapan hampir dilakukan secara *online*. Terdapat beberapa tahapan dalam proses musrenbang kelurahan dengan aplikasi *e-musrenbang* seperti data yang didapatkan dari pedoman pelaksanaan musrenbang Kelurahan Tahun 2017 Gambar 3.1.

**Gambar 3.1 Alur Proses E-Musrenbang**



Sumber: Pedoman Musrenbang kelurahan Tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta

Letak perbedaan antara sistem manual dengan sistem elektronik yang paling mendasar adalah saat proses penginputan usulan kegiatan oleh warga masyarakat, pada musrenbang manual, usulan kegiatan tersebut dituliskan pada blanko (formulir) usulan kegiatan yang dibagikan oleh kelurahan lalu *diinput* secara manual oleh kelurahan untuk dibahas pada saat musrenbang



kelurahan. Sedangkan pada e-musrenbang sudah disediakan pilihan usulan kegiatan dalam bentuk *template* yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat untuk dibahas secara *online* pada saat musrenbang kelurahan. Keunggulan sistem *e-musrenbang* diantaranya adalah dari segi teknis adalah adanya *database* usulan kegiatan yang dapat diakses oleh siapa saja yang berkepentingan dan dari segi waktu lebih memudahkan dan mempercepat pengusulan kegiatan karena tidak perlu menulis secara manual dengan tulisan tangan. Secara umum musrenbang elektronik lebih unggul dari segi pelaksanaan teknis mempunyai data yang lebih akurat dan dari segi waktu lebih praktis tetapi tetap tidak menghilangkan sisi musyawarah dari kegiatan musrenbang itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Gedeona (2014:76) musrenbang secara manual dapat berjalan dengan baik, semua aspirasi peserta diakomodir menjadi prioritas kecamatan. Namun hasil kesepakatan ini tidak diinformasikan kembali kepada masyarakat melalui delegasi masing-masing peserta akhirnya masyarakat tidak tahu lagi dengan hasil usulan program/kegiatan prioritas yang diusulkan ke tingkat kabupaten. Musrenbang Kecamatan Larantuka merupakan proses yang kompleks dan beberapa aktor terlibat, yang kesemuanya bertemu untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah di sekitarnya. Dengan adanya e-musrenbang diharapkan dapat mempermudah dan pelibatan masyarakat semakin meningkat, dimana masyarakat benar-benar sebagai pelaku pembangunan, selain itu menurut Leba (Yunas, 2017: 23) bahwa pemakaian e-musrenbang mendorong transparansi dan akuntabilitas data usulan yang masuk dari masyarakat.

### **Aspek *Input* Dalam Mengukur Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dengan Aplikasi E-Musrenbang**

Dalam perencanaan pembangunan dengan aplikasi *e-musrenbang* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aspek *input* terletak pada tahapan rembuk RW yaitu pada saat proses penginputan data dari tingkat RT mengenai usulan kegiatan dengan menggunakan media *website* dengan *username* dan *password* yang dimiliki oleh setiap ketua RW. Sedangkan untuk informasi mengenai usulan kegiatan tersebut dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat dimana saja dan kapan saja. Adapun website tersebut beralamat di *musrenbang.jakarta.go.id*.

**Gambar 3.2**  
**Hasil Pelaksanaan Rembuk Rukun Warga Dengan E-Musrenbang**

Pengusul	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Volume Satuan	Prakiraan Anggaran	SKPD Tujuan
KebonKacang-RW02	Jalan berlubang sering terjadi kecelakaan	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	Rp 5.760.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Jalan berlubang dan rusak	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	Rp 5.760.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Jalan berlubang dan rusak	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50	Rp 9.600.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Pengendara lawan arah	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M)	1	Rp 1.924.296,28	Sudin Perhubungan - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Saluran kiri kanan got jebol	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	Rp 459.410.705,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Jalan rusak dan berlubang	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50	Rp 9.600.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Jalan berlubang dan rusak	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50	Rp 9.600.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Parkir Sembarangan	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M)	2	Rp 3.848.592,56	Sudin Perhubungan - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Jalan berlubang dan rusak	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	Rp 96.000.000,00	Sudin Bina Marga - JAKPUS
KebonKacang-RW02	Mobil dari arah berlawanan tidak terlihat	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	Rp 3.741.784,54	Sudin Perhubungan - JAKPUS

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2016

Dalam mengukur efektivitas pada aspek *input* seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86- 99) dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware dan software*). Perencanaan pembangunan dengan sistem e-musrenbang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di kantor Kelurahan Kebon Kacang pada aspek *input* diukur dengan cara menilai semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam proses e-musrenbang untuk menghasilkan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam forum rembuk RW. Sesuai dengan teori tersebut, penulis menjelaskan bahwa sumber daya masukan dalam proses e-musrenbang terdiri dari sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, keterlibatan aktif masyarakat, dukungan dana dan jangka waktu proses penginputan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dari segi sumber daya manusia yang ada di tingkat kelurahan dinilai sudah kompeten walaupun dari hasil wawancara masih terdapat staf kelurahan yang belum memahami kegiatan rembuk RW dalam proses e-musrenbang dengan baik.
- b. Dari segi sumber daya manusia yang ada di tingkat RW dinilai sudah cukup kompeten karena perangkat RW mau untuk beralih ke sistem e-musrenbang berkat adanya pendekatan dan sosialisasi dari kelurahan, hal ini dapat dilihat dari hasil telaah dokumen laporan musrenbang tahun 2016 dan 2017 dimana seluruh RW yang ada telah menyelenggarakan rembuk RW dan

menginput usulan dengan total usulan pada tahun 2016 sebanyak 162 usulan kegiatan dan pada tahun 2017 sebanyak 126 usulan.

- c. Dari segi infrastruktur di tingkat kelurahan dinilai sudah memadai karena sarana prasarana yang mendukung terselenggaranya e-musrenbang telah tersedia dan infrastruktur utama yaitu *website*, sistem aplikasi dan *server* e-musrenbang sudah dibangun oleh BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta.
- d. Segi infrastruktur di tingkat perangkat RW kurang memadai karena dari hasil wawancara masih ada kendala yaitu belum memadainya jaringan internet gratis dan belum semua RW memiliki barang inventaris berupa komputer atau *laptop*.
- e. Segi keterlibatan aktif masyarakat sudah berjalan dengan baik karena dari hasil telaahan dokumen musrenbang, masyarakat sudah ikut memberikan usulan kegiatan.
- f. Segi dukungan dana sudah mencukupi karena sudah ada anggaran untuk konsumsi peserta pada saat rembuk RW, hal ini sesuai dengan hasil telaah dokumen terhadap anggaran rembuk RW tahun 2017 sebesar Rp.14.217.500 untuk 11 RW.
- g. Dari segi jangka waktu proses penginputan dinilai sudah cukup karena dua minggu adalah waktu yang cukup untuk perangkat RW dalam menyempurnakan usulannya, hal ini sesuai dengan buku panduan musrenbang kelurahan tahun 2017.

Sumber-sumber *input* tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan pada aspek *input* dalam mengukur efektivitas perencanaan pembangunan dengan aplikasi e-musrenbang, secara keseluruhan dinyatakan sudah efektif dan memenuhi dua dari tujuh kriteria tujuan musrenbang yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pasal 3 yaitu :

- a. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Selain itu dalam aspek *input* ini terjadinya partisipasi/pelibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dalam proses penentuan perencanaan pembangunan daerah di provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Kebon Kacang. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sulaiman (Syahrirsyah, 2015: 63) bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam bentuk partisipasi (sumbangan pikiran, saran, usulan

maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan) dan kewenangan pengambilan keputusan (saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh pimpinan pada saat proses diskusi).

### **Aspek *Output* Dalam Mengukur Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dengan Aplikasi E-Musrenbang**

Dalam perencanaan pembangunan dengan aplikasi *e-musrenbang* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aspek *output* terletak pada hasil forum musrenbang tingkat kelurahan yang dipimpin oleh Lurah. Forum musrenbang tingkat kelurahan merupakan forum yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kelurahan karena membahas secara *online* mengenai usulan kegiatan yang telah diusulkan pada forum rembuk RW. Sesuai dengan buku Pedoman Musrenbang kelurahan tahun 2016, pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, lurah hanya memiliki tiga pilihan atas usulan masyarakat hasil rembuk RW yaitu diteruskan, teranggarkan, dan ditolak.

Dalam mengukur efektivitas pada aspek *output* seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86-99) adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses, ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Perencanaan pembangunan dengan aplikasi *e-musrenbang* oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di kantor Kelurahan Kebon Kacang pada aspek *output* adalah pengukuran terhadap hasil forum musrenbang tingkat kelurahan. Sesuai dengan teori tersebut, penulis menjelaskan bahwa keluaran langsung aplikasi *e-musrenbang* berupa keputusan mengenai diterima atau tidaknya usulan kegiatan hasil rembuk RW pada saat musrenbang kelurahan yang dituangkan dalam bentuk dokumen musrenbang tingkat kelurahan, berisi berita acara pembahasan usulan kegiatan dan penyepakatan hasil forum musrenbang tingkat kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah dan masyarakat Kelurahan Kebon Kacang.

Dari hasil telaah dokumen laporan hasil musrenbang Kelurahan Kebon Kacang tahun 2016 dan 2017 diperoleh data hasil forum musrenbang tingkat kelurahan pada tahun 2016 sebanyak 162 usulan dengan 25 usulan yang ditolak, dan pada tahun 2017 sebanyak 126 usulan dengan 7 usulan yang ditolak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada aspek *output* dalam mengukur Efektivitas Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi E-Musrenbang, secara keseluruhan dinyatakan sudah efektif dan memenuhi tiga dari tujuh kriteria tujuan musrenbang yang ada pada

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pasal 3 yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahriansyah (2015:65) menjelaskan bahwa e-musrenbang memberikan kemudahan bagi pengguna dan memberi dampak positif, selain itu penggunaan e-musrenbang juga meningkat. Pengguna tidak lagi sekedar menilai dan membandingkan dengan fasilitas lain yang konvensional dalam mengetahui rencana pembangunan, tetapi pengguna/masyarakat sudah menjadikan e-musrenbang seperti sebuah kebutuhan untuk mengetahui informasi rencana pembangunan.

### **Aspek *Outcome* Dalam Mengukur Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dengan Aplikasi E-Musrenbang**

Dalam perencanaan pembangunan dengan aplikasi *e-musrenbang* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aspek *outcome* terletak pada pelaksanaan hasil forum musrenbang tingkat kelurahan. Setelah pelaksanaan forum musrenbang tingkat kelurahan, usulan masyarakat akan masuk ke tahap berikutnya yaitu forum musrenbang tingkat Kecamatan, musrenbang tingkat Kota Administrasi dan musrenbang tingkat Provinsi. Kemudian tahapan selanjutnya akan dimasukkan kepada penyusunan rencana kerja SKPD/UKPD dengan sistem *e-planning*, penyusunan anggaran dengan sistem *e-budgeting*, sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD, apabila tidak ada evaluasi baik dari pihak *intern* atau *ekstern* yang menyebabkan usulan tersebut ditolak, maka usulan tersebut akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

Dalam mengukur efektivitas pada aspek *outcome* seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:86-99) bahwa *outcome* mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata yang dicapai. Perencanaan pembangunan dengan aplikasi e-musrenbang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di kantor Kelurahan Kebon Kacang pada aspek *outcome* adalah

pelaksanaan hasil usulan-usulan kegiatan yang disetujui pada saat forum musrenbang tingkat kelurahan baik itu usulan kegiatan fisik maupun non fisik. Sesuai dengan teori tersebut, penulis menjelaskan bahwa hasil nyata aplikasi e-musrenbang berupa kegiatan pembangunan yang telah dicapai dan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kebon Kacang yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga masyarakat Kelurahan Kebon Kacang.

Dari hasil telaah dokumen musrenbang tingkat kelurahan dengan contoh kegiatan proses musrenbang di wilayah RW, mulai dari kegiatan rembuk RW yang diselenggarakan pada tahun 2016 sampai dengan realisasi hasil usulan rembuk RW melalui aplikasi e-musrenbang pada tahun 2017, masyarakat dapat mengawal sampai sejauhmana kemajuan atas usulan mereka melalui *website* e-musrenbang dan apabila usulan tersebut ditolak atau tidak sesuai harapan maka dapat mengajukan kembali dengan memperbaiki usulan tersebut pada musrenbang tahun berikutnya, berdasarkan hasil telaah dokumen terlihat adanya kesesuaian antara yang diusulkan masyarakat dengan kegiatan yang direalisasikan oleh Pemerintah.

Pada proses ini terjadi penerimaan masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi yang dapat mempermudah atau mempercepat proses perencanaan pembangunan, yang pada awalnya tidak partisipatif hingga terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang menjadi salah satu bagian dalam proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Sebagaimana pendapat Kartika (Syahrirsyah, 2015: 63) bahwa manusia berinteraksi menggunakan sistem teknologi informasi. Interaksi ini menimbulkan keperilakuan (*behavioral*), sehingga masyarakat menerima manfaat perencanaan pembangunan melalui e-musrenbang dimana terjadinya peningkatan adopsi layanan ini. Masyarakat juga merasakan keuntungan dalam penggunaan e-musrenbang sebagai wujud nyata adopsi layanan ini dengan terus menggunakannya dan berulang untuk berbagai informasi perencanaan pembangunan. serta menggunakan layanan ini untuk hampir seluruh tugas perencanaan pembangunan di Kota Palopo (Syahrirsyah, 2015: 65)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada aspek *outcome* dalam mengukur efektivitas perencanaan pembangunan dengan Aplikasi E-Musrenbang, secara keseluruhan usulan dan realisasi pada seluruh RW yang ada di wilayah Kelurahan Kebon Kacang sudah sesuai, maka aspek *outcome* dinyatakan sudah efektif dan memenuhi dua dari tujuh kriteria tujuan musrenbang yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pasal 3 yaitu:

- a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Aspek *input*, *output*, dan *outcome* dalam mengukur efektivitas perencanaan pembangunan dengan aplikasi e-musrenbang merupakan salah satu proses pelaksanaan inovasi *e-government* agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan terjadinya proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan yang paling penting dari hasil penelitian ini sebagaimana tujuan yang ingin dicapai adalah adanya konsistensi pelaksanaan e-musrenbang serta komitmen dari para pimpinan di wilayah provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Kebong Kacang.

Apabila ditinjau dari perspektif *effective governance* menurut Callahan (Hanafie, 2016: 174) bahwa penggunaan aplikasi e-musrenbang merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin baik dimana akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dengan baik, selain itu manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan salah satu unsur pelayanan dari pemerintah daerah dapat terpenuhi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik atau e-musrenbang pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Khususnya di Kantor Kelurahan Kebon Kacang secara keseluruhan sudah efektif walaupun belum berjalan dengan optimal.

#### **Rekomendasi**

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik atau e-musrenbang pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di kantor Kelurahan Kebon Kacang, penulis menyarankan beberapa hal agar pelaksanaan e-musrenbang dapat berjalan lebih baik:

- a. Aspek *input*: Penyediaan infrastruktur yang lebih lengkap, peningkatan kapasitas SDM kelurahan dan RW melalui sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai e-musrenbang untuk akurasi data usulan dan meminimalisir kesalahan *penginputan* kegiatan dan sosialisasi *template*

kepada perangkat RW dan adanya penambahan fitur untuk menambah *template* yang digunakan dalam pelaksanaan Rembuk RW.

- b. Aspek *output*: Meningkatkan Sosialisasi dan pendekatan penggunaan aplikasi e-musrenbang kepada seluruh pelaku pembangunan di tingkat kelurahan.
- c. Aspek *outcome*: Komunikasi dan penjelasan dari SKPD yang menolak ataupun menunda usulan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat RW, menyediakan publikasi kegiatan yang mudah dipahami masyarakat berupa media informasi secara *offline* (poster atau *pamflet*) yang disebar di wilayah RW berisi usulan kegiatan yang akan direalisasikan baik dari tingkat kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota atau Provinsi, disusunnya kebijakan lanjutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dapat berupa Peraturan ataupun Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai sistem e-musrenbang misalnya adanya standar operasional prosedur yang baku mulai dari penghimpunan aspirasi tingkat rukun tetangga sampai dengan pelaksanaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai dasar acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.

## REFERENSI

- Anggana, Yordan, et.all. (2014). Upaya Pengembangan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3, No.1.
- Aromatica, Desna, dkk. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 8, No. 2 (49-61).  
**DOI:** <https://doi.org/10.33558/akp.v8i2.1621>,  
<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1621/1392>
- Bappeda DKI Jakarta. (2011). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bappeda DKI Jakarta. (2016). *Pedoman Musrenbang*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bappeda DKI Jakarta. (2017). *Pedoman Musrenbang*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gedeona, Alexander, Buditjahjono. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. Vol. 1, No. 3.



- Hanafie, Haniah. (2016). Implementasi Musrenbang Perspektif *Effective Governance* (Studi Kasus Musrenbang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. VIII, No. 02/September.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 161 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
- Konsep Smart City - e-musrenbang (2017) dikutip dari <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/210/transparansi-penyusunan-rencana-kerja-pemerintah-daerah-melalui-e-musrenbang-dan-e-budgeting> diakses pada tanggal 27 April 2017.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Kebijakan E-government Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Deputy Kajian Manajemen Kebijakan Dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Multono, Fransiska. (2008). Inovasi di Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.5, NO.2.
- Mustapa, Zainuddin. (2011). Reformasi Birokrasi Melalui *E-Governance*: Peluang Atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik. *Otoritas*. Vol. I, No. 2/Oktober.
- Novita, D., Elvira Suryani. (2019). Smart City on Public Perception. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 248 012081. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/248/1/012081/pdf>.
- Novita, D., & Supranoto, S. (2019). SMART CITY'S SUCCESS: THE IMPORTANCE OF STAKEHOLDER COLLABORATION. *The International Seminar Series On Regional Dynamics, 1(1)*. doi:10.19184/issrd.v1i1.13732.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah.

Rahardjo, Budi. (2001). *Membangun E-government. Jurnal Seminar Nasional Jaringan Komputer II*. Makasar: STMIK Dipanegara.

Sari, Arum, Kusuma Dewi, Winarno, Wahyu Agus. (2012). Implementasi *E-Government System* Dalam Upaya Peningkatan *Clean And Good Governance* Di Indonesia. *JEAM* . Vol. XI, No. 1.

Shomad, Abdul. (2018). Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vo. 8, No. 2/2018, (62-80).  
**DOI:** <https://doi.org/10.33558/akp.v8i2.1622>,  
<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1622/1393>

Supranoto, M., & Novita, D. (2019). A Qualitative Meta-analysis on Studies of Local Level Public Services Innovation in Indonesia. **URI:** <http://ura.unej.ac.id/123456789/70599>

Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Kota atau Kabupaten Administrasi.

Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Sururi, Ahmad I. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya *Good Public Policy Governance*. *Spirit Publik*. Vol. 12. No. 2/Oktober.

Suwarno, Yogi. (2016). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Syahriansyah. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo. *IJNS–Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 4, No. 4. [www.ijns.org](http://www.ijns.org).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.7 No. 1.